

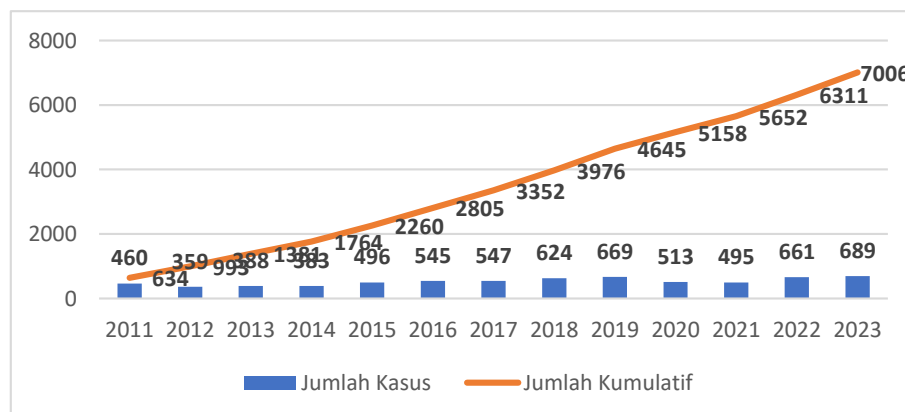
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kasus HIV/AIDS di Kota Semarang

2.1.1 Tren Kasus HIV/AIDS di Kota Semarang

Kasus HIV pertama di Kota Semarang telah ditemukan pada tahun 1995, dimana diketahui selama tahun 1995-2005 jumlah kasus HIV di Kota Semarang mencapai 101 kasus (Profil Kesehatan Kota Semarang, 2022). Sementara kasus AIDS pertama di Kota Semarang diketahui dilaporkan pada tahun 1998. Selama tahun 1998-2003 jumlah kasus AIDS di Kota Semarang mencapai 55 kasus (Profil Kesehatan Kota Semarang, 2022). Semenjak kemunculan kasus pertama, kasus-kasus baru terkait dengan HIV/AIDS di Kota Semarang selalu ditemukan disetiap tahunnya. Selain itu, di Kota Semarang telah ditemukan kasus kematian yang disebabkan oleh AIDS.



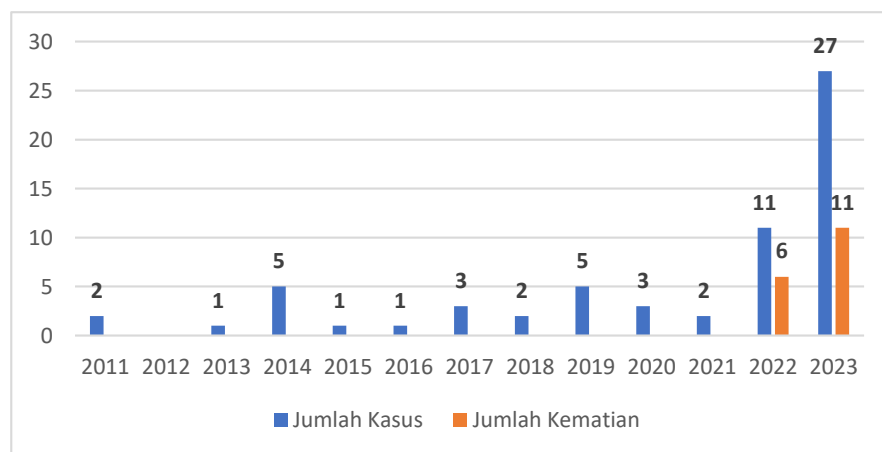
Gambar 2. 1 Grafik Jumlah Kasus HIV di Kota Semarang

Tahun 2023

Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang, 2023

Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang (2023), selama tahun 2011-2023 temuan HIV di Kota Semarang diketahui berfluktuasi. Meskipun demikian,

dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2021-2023 temuan kasus baru HIV di Kota Semarang selalu mengalami pertambahan, yaitu dari 495 kasus bertambah menjadi 661 kasus dan kemudian kembali mengalami kenaikan menjadi 689 kasus. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, yaitu M. Abdul Hakam diketahui pada tahun 2023 kasus HIV di Kota Semarang paling tinggi dialami oleh kelompok homoseksual atau Laki Seks Laki (LSL), yaitu sebesar 51%.

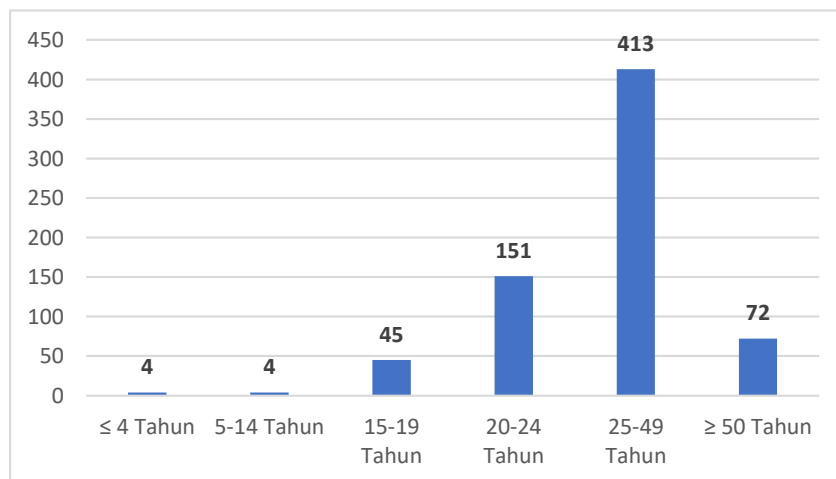


Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Kasus AIDS dan Jumlah Kematian Akibat AIDS di Kota Semarang Tahun 2011-2023
Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang, 2023

Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang (2023), kasus AIDS di Kota Semarang diketahui turut berfluktuasi. Namun selama tahun 2021-2023, jumlah temuan baru AIDS di Kota Semarang selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2021 telah ditemukan 2 kasus AIDS di Kota Semarang dan mengalami pertambahan kasus menjadi 11 kasus serta 27 kasus pada tahun 2022 dan 2023. Di samping itu, permasalahan terkait dengan AIDS di Kota Semarang ternyata telah menimbulkan kasus kematian. Pada tahun 2022 telah ditemukan 6 kasus kematian

yang disebabkan oleh AIDS di Kota Semarang dan mengalami kenaikan menjadi 11 kasus pada tahun 2023.

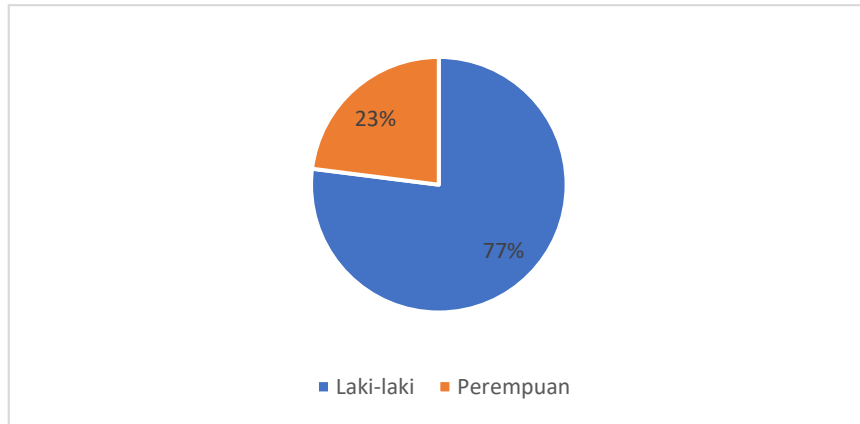
2.1.2 Kasus HIV/AIDS di Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia



Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Semarang Tahun 2023
Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang, 2023

Menurut Profil Kesehatan Kota Semarang diketahui sebaran HIV di Kota Semarang pada tahun 2023 telah ditemukan diseluruh kelompok usia. Berdasarkan gambar 2.3, kasus HIV di Kota Semarang paling tinggi menempa kelompok usia produktif atau usia 25-49 tahun, yaitu sebesar 59,9% atau sejumlah 413 kasus. Kemudian pada urutan kedua kasus HIV di Kota Semarang lebih banyak dialami oleh rentang usia 20-24, yaitu sejumlah 151 kasus dan disusul oleh kelompok usia ≥ 50 tahun (72 kasus), 15-19 tahun (45 kasus), 5-14 tahun (4 kasus), serta ≤ 5 tahun (4 kasus).

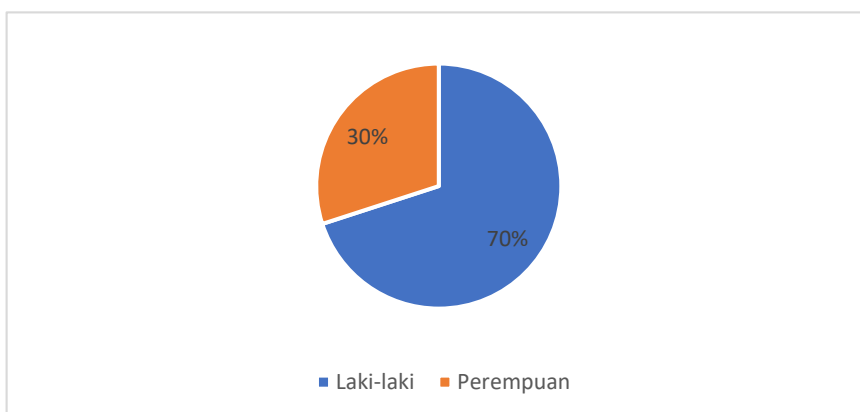
2.1.3 Kasus HIV/AIDS di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Kasus HIV di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang, 2023

Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang (2023) diketahui penemuan HIV di Kota Semarang pada tahun 2023 lebih banyak menimpa laki-laki, yakni sebesar 77%. Selama tahun 2023, di Kota Semarang telah ditemukan kasus HIV pada laki-laki sejumlah 533 kasus. Sementara penemuan kasus HIV pada perempuan di Kota Semarang diketahui sebesar 23% atau sejumlah 156 kasus.

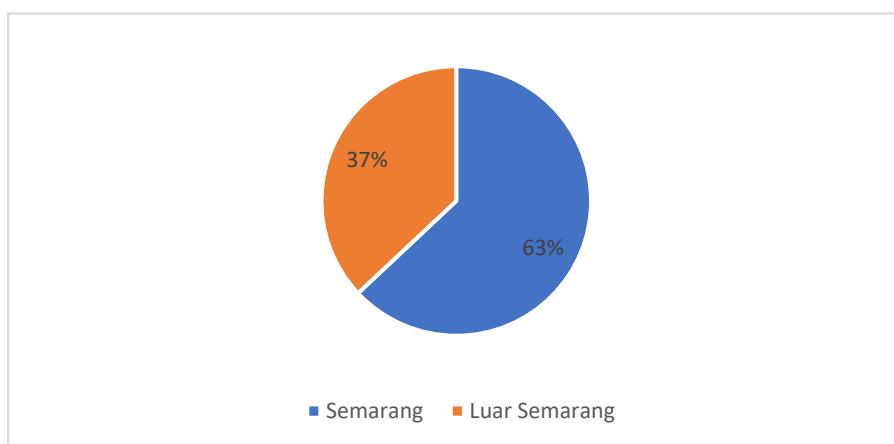


Gambar 2. 5 Grafik Jumlah Kasus AIDS di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang, 2023

Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang (2023) diketahui kasus AIDS di Kota Semarang pada tahun 2023 lebih banyak dijumpai pada laki-laki, yakni sebesar 70%. Pada tahun 2023 telah ditemukan 19 kasus AIDS pada laki-laki di Kota Semarang. Sementara kasus AIDS pada perempuan di Kota Semarang telah ditemukan sebesar 30% atau sejumlah 8 kasus. Berdasarkan gambar 2.4 serta 2.5, diketahui jumlah temuan HIV/AIDS di Kota Semarang pada tahun 2023 paling tinggi menimpa jenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas laki-laki dibanding dengan perempuan sehingga risiko penularan HIV/AIDS pada laki-laki juga cenderung lebih besar.

2.1.4 Kasus HIV/AIDS di Kota Semarang Berdasarkan Domisili



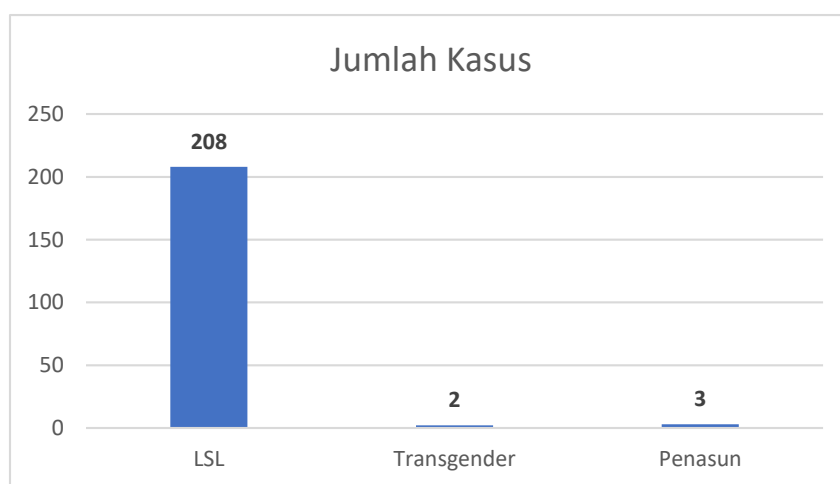
Gambar 2. 6 Grafik Kasus HIV di Kota Semarang Berdasarkan Domisili Tahun 2023

Sumber: Kompas, 2023

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, yaitu M. Abdul Hakam di dalam Kompas.com (2023) diketahui temuan HIV/AIDS di Kota Semarang tidak hanya dijumpai pada warga berdomisili Semarang. Artinya tidak seluruhnya penderita HIV/AIDS di Kota

Semarang merupakan warga yang menetap di Kota Semarang. Meskipun demikian, diketahui pada tahun 2023 lebih dari sebagian besar kasus HIV/AIDS telah ditemukan pada warga yang memiliki domisili di Kota Semarang, yaitu sebesar 63%. Sementara penderita HIV/AIDS yang berdomisili di luar Kota Semarang adalah sebesar 37%.

2.1.5 Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Kelompok Risiko



Gambar 2. 7 Grafik Jumlah Kasus HIV di Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Risiko Tahun 2023

Sumber: PKBI Kota Semarang, 2023

Berdasarkan PKBI Kota Semarang (2023) diketahui temuan HIV di Kota Semarang telah disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu meliputi Laki Seks Laki (LSL), transgender, serta pengguna narkoba suntik (Penasun). Pada tahun 2023, LSL menjadi penyebab pertama munculnya kasus baru HIV di Kota Semarang dengan jumlah mencapai 208 kasus. Selain LSL, kasus HIV di Kota Semarang juga telah ditemukan dari kelompok risiko transgender serta pengguna narkoba suntik, yaitu sejumlah 2 kasus dan 3 kasus.

Semarang bertempat di Jalan Pandanaran 79, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Sebagai unsur pelaksana daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang yang terkait dengan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai motto, yaitu “Masyarakat Sehat, Kebanggaan Kami”. Dinas Kesehatan Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Semarang

2.2.1.1 Visi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Visi merupakan rumusan umum terkait dengan kondisi yang diharapkan mampu dicapai pada akhir periode perencanaan. Sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Semarang mendukung pelaksanaan visi Walikota Semarang, yaitu:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI Ber-Bhineka Tunggal Ika”.

2.2.1.2 Misi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Misi merupakan rumusan umum terkait dengan usaha-usaha yang hendak dilakukan dalam rangka mewujudkan visinya. Misi Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah mendukung misi ke-1 Walikota Semarang, yaitu:

“Peningkatan kualitas serta kapasitas sumber daya manusia yang unggul serta produktif guna meraih kesejahteraan maupun keadilan sosial”.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang

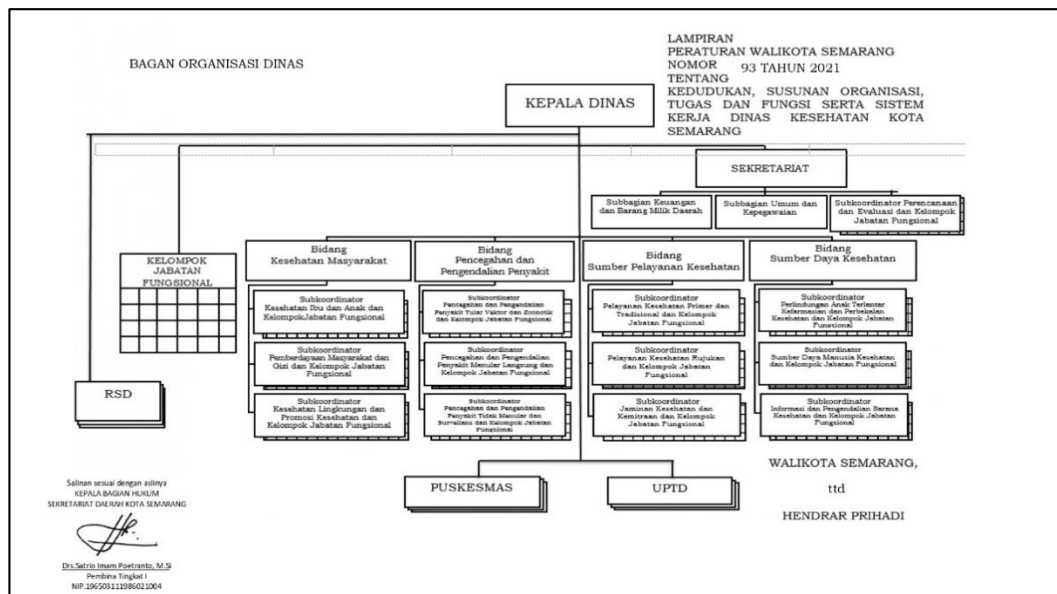
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tugas, yaitu membantu Walikota Semarang dalam mengadakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari kewenangan daerah serta tugas pembantuan daerah. Kemudian di dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak terlepas dari sejumlah fungsi yang telah diatur melalui Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, antara lain yaitu:

1. Merumuskan kebijakan pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan serta Pengendalian Penyakit.
2. Merumuskan rencana strategis berdasarkan visi serta misi Walikota.
3. Melakukan koordinasi sejumlah tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program serta kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan serta Pengendalian Penyakit, Puskesmas, RSD, serta UPTD.
4. Melakukan manajemen kinerja petugas Dinas.

5. Mengadakan kerja sama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan serta Pengendalian Penyakit, Puskesmas, RSD, serta UPTD.
6. Mengadakan kesekretariatan Dinas.
7. Mengadakan program serta kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan serta Pengendalian Penyakit, Puskesmas, RSD, serta UPTD.
8. Melakukan evaluasi kinerja petugas.
9. Mengadakan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan serta Pengendalian Penyakit, Puskesmas, RSD, serta UPTD.
10. Mengadakan pelaporan program serta kegiatan.
11. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Walikota yang berhubungan dengan tugas serta fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 9 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2.9 diketahui struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang antara lain meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang meliputi:
 1. Subbagian Keuangan serta Barang Milik Daerah.
 2. Subbagian Umum serta Kepegawaian.
 3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi:
 1. Subkoordinator Kesehatan Ibu dan Anak serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat, Gizi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 1. Subkoordinator Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Subkoordinator Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular Langsung serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Subkoordinator Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans serta Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Sumber Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 1. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Subkoordinator Jaminan Kesehatan dan Kemitraan serta Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 1. Subkoordinator Perlindungan Anak Terlantar Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Subkoordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Rumah Sakit Daerah.
8. Puskesmas.
9. UPTD.
10. Jabatan Fungsional.